

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS  
PENGSELAPAN MOBIL RENTAL  
(Studi pada Pengusaha Rental Mobil di Surakarta)**

**Katon Galang Hakiqi; Hartanto, S.H., M. Hum  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Pengselapan adalah tindak pidana yang kerap kali terjadi di Indonesia. Ada banyak kasus mengenai pengselapan mulai dari pengselapan uang hingga barang seperti mobil. Surakarta adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran pelaku pengselapan menjalankan aksinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji data lapangan dari sudut pandang hukum. Berbagai informasi di dalamnya diperoleh dari gabungan sumber data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang seluruhnya diolah dengan mekanisme analisis deskriptif sampai mengasilkakan jawaban yang dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan pengselapan mobil; 2) Mengetahui faktor yang menghambat penanggulangan kejahatan pengselapan; dan 3) Menkaji efektivitas hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya kpengselapan seperti kesulitan ekonomi serta menghambat proses penanganan hukum seperti sulitnya proses pembuktian. Hukum yang ada belum secara maksimal mencegah dan menangani pengselapan yang terjadi mengingat makin meningkatnya kasus pengselapan mobil di Surakarta tiap tahunnya tetapi masih minim penanganan.

**Kata Kunci:** Kejahatan; Pengselapan; Pidana

**Abstract**

*Embezzlement is a criminal offense that often occurs in Indonesia. There are many cases of embezzlement ranging from embezzlement of money to goods such as cars. Surakarta is one of the areas targeted by embezzlers to carry out their actions. This research is an empirical juridical research that examines field data from a legal perspective. Various information in it is obtained from a combination of primary and secondary data sources in the form of primary and secondary legal materials which are all processed with descriptive analysis mechanisms to produce answers that can answer the problems studied. The objectives of this research are to 1) Knowing the factors that encourage people to embezzle cars; 2) Knowing the factors that hinder the overcoming of embezzlement crimes; and 3) Assessing the effectiveness of existing laws. The results show that there are several factors that encourage embezzlement such as economic difficulties and inhibit the legal handling process such as the difficulty of the evidentiary process. The existing law has not maximally prevented and handled the embezzlement that occurs considering the increasing cases of car embezzlement in Surakarta every year but still minimal handling.*

**Keywords:** Crime; Embezzlement; Criminal

## **1. PENDAHULUAN**

Kasus pengselapan mobil rental telah menjadi ancaman serius bagi pengusaha rental mobil maupun masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang seiring dengan berkembangnya zaman

sarana transportasi merupakan salah satu hal yang vital untuk mendukung mobilitas masyarakat umum. Di Indonesia sendiri transportasi yang dominan ada di masyarakat ialah transportasi pribadi berupa mobil atau kendaraan roda empat karena dinilai lebih aman, nyaman dan efisien. Mobil pribadi lebih diminati karena dapat digunakan untuk membawa barang banyak dan menempuh perjalanan jauh dibandingkan dengan sepeda motor, selain mobil pribadi kendaraan umum juga masih dilirik dan digunakan oleh sebagian masyarakat karena dinilai tarifnya yang masih terjangkau, namun dibalik tarifnya yang terjangkau terdapat masalah lain seperti tidak layak nya kondisi kendaraan tersebut , kurangnya pengawasan dari pengelola , hingga jika ditinjau dari faktor keamanan dan kenyamanan pun kurang terjamin dengan baik.

Beberapa golongan masyarakat yang masih belum berkecukupan untuk membeli kendaraan pribadi berupa mobil karena harga mobil yang masih relative mahal serta perawatannya juga membutuhkan biaya yang lumayan besar dan harus rutin dilakukan , serta kenaikan harga bahan bakar minyak setiap tahunnya ,dibalik masalah ini terdapat pelaku bisnis yang memulai usaha di bidang transportasi berupa jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan baik perusahaan maupun perorangan dengan laba keuntungan yang lumayan tinggi.

Rental mobil atau agen sewa mobil merupakan salah satu jenis penyedia layanan penyewaan mobil dengan jangka waktu yang singkat dalam kurun waktu beberapa jam hingga beberapa minggu, letak lokasi usaha sewa mobil ini biasanya terdapat pada kota kota besar dan bandara yang menargetkan pelancong maupun wisatawan yang ingin berwisata ke sebuah kota tetapi memiliki kendala dalam hal transportasi sebagai salah satu pasar utama penyewa kendaraan. Dibalik keuntungannya yang relative tinggi resiko yang di dapatkan bagi pelaku usaha rental mobil tidaklah kecil, seperti halnya kerugian - kerugian yang ditimbulkan dari lecetnya kendaraan yang disewakan ke penyewa atau rusaknya mesin mobil hingga resiko terbesarnya apabila terjadi kecelakaan dari pihak penyewa, pemalsuan surat surat kendaraan ,bahkan penggelapan atau hilangnya mobil yang disewakan. Sistem penyewaan yang tidak teratur dengan baik dengan prosedur yang tidak terstruktur serta tingkat kepercayaan yang tinggi dapat melatarbelakangi mudahnya seseorang dapat menyewa kendaraan, yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya tindak pidana penggelapan kendaraan sewa.

Kejahatan terhadap properti adalah masalah global yang tidak mengenal batas negara atau tingkat kemajuan ekonomi. Kejahatan terhadap properti mengalami peningkatan di berbagai negara, dengan peningkatan yang sangat nyata di negara-negara berkembang. Fenomena ini sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah kejahatan bukanlah monopoli negara-negara berkembang saja. Negara-negara maju pun tidak kebal terhadap kejahatan yang mengancam kesejahteraan dan keamanan

warganya<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur pada Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan berupa pengambilan barang milik orang lain dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dengan unsur kepemilikan yang melanggar hukum , dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung namun dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung serta telah mengetahui identitas pribadi kedua pihak , namun setelah berjalanya proses penyewaan pihak penyewa telah melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan bahwa pihak penyewa dengan sengaja mencuri atau melarikan mobil sewaaan kepada pihak ketiga.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan atau apakah individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. <sup>2</sup> Tindakan yang diatur dalam pasal 372 hingga 377 KUHP ini dapat dianggap sebagai delik kebiasaan. Dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika perbuatan terlarang tersebut dilakukan berulang kali.

Islam menyeut penggelapan dengan istilah *ikhhtilas*<sup>3</sup> yang mengandung makna penggelapan. Sumarwoto menyatakan bahwa “ semua ulama sepakat bahwa perbuatan korupsi”<sup>4</sup> dalam segala bentuknya dinyatakan haram menurut literatur fiqh bilamna di dalamnya terdapat unsur “ *ikhhtilas* (penggelapan) , *sariqoh* (pencurian) , *allstighlal* atau *ghulul* (korupsi). Hal demikian terjadi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan *Maqashid Syari’ah* (tujuan hukum islam)”<sup>5</sup>.

Menentukan apakah suatu barang berasal dari tindak kejahatan memang sulit, namun dapat dinilai melalui perbandingan harga. Jika harga barang tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran, kemungkinan besar barang tersebut berasal dari kejahatan. Pada kasus mobil atau kendaraan sewaan, penyewa dapat dikatakan memenuhi unsur penggelapan jika mobil berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, tetapi karena perbuatan yang sah, seperti perjanjian atau penitipan barang. Jika kemudian orang yang diberi kepercayaan tersebut menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penggelapan.

Adami Chazawi memberikan penjelasan tambahan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP sebagai berikut. Kata “*verduistering*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto , *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.2.

<sup>2</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group. Hal.155.

<sup>3</sup> Sumarwoto, 2014. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi . Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum, Vol.8 no. 1 Maret 2014. Hal 2.

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. Hal.281.

<sup>5</sup> Ibid. Hal 2.

“penggelapan,” dalam masyarakat Belanda memiliki arti yang lebih luas. Kata ini tidak diartikan secara harfiah sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap, melainkan lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai penguasa suatu benda (memiliki), yang hak tersebut tidak boleh melampaui batas kepercayaan yang diberikan untuk menguasai benda tersebut bukan karena tindak kejahatan.<sup>6</sup>

Salah satu pandangan yang relevan mengenai penegakan hukum adalah dari Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa istilah penegakan hukum sering disalahartikan seolah-olah hanya mencakup domain hukum pidana yang bersifat represif (*pro Justitia*).<sup>7</sup> Menurutnya, penegakan hukum mencakup pelaksanaan hukum dan Langkah-langkah pencegahan seperti penyusunan undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup> Pengertian penegakan hukum itu sendiri adalah proses untuk mewujudkan kehendak hukum agar menjadi kenyataan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, muncul masalah hukum di mana tingginya kasus penggelapan mobil tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasusnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana jika ia memiliki kesalahan. Hal ini dilihat dari segi masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Salah satu penyebab meningkatnya kasus penggelapan mobil rental adalah penegakan hukum yang lemah dan ketidaktegasan dalam menindak pelaku. Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kurangnya kolaborasi dan koordinasi antara pihak kepolisian dan pengusaha rental menjadi hambatan dalam menanggulangi kasus penggelapan. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pengusaha rental mobil dan kepolisian sangat penting dalam upaya penanggulangan kasus penggelapan.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiri yang ditulis melalui penggunaan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dibangun atas dasar kajian hukum yang menelaah fenomena social berupa peristiwa hukum yang kemudian diteliti bagaimana implementasi dari regulasi yang sudah ada. Data yang menjadi dasar peneliitian diambil dari data primer berupa hasil wawancara, data sekunder yang

---

<sup>6</sup> Chazawi, Adami. Op Cit.Hal.70.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1998, hlm.2.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 2.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. Hlm. 11

terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder dari artikel, jurnal, buku, serta literasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Data-data yang ada tersebut lalu diolah melalui prosedur analisis yang sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Menurut Sudut Pandang Pengusaha Rental Mobil**

Tindak pidana penggelapan, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang menyasar harta benda, menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan bagi pihak yang dirugikan maupun tatanan sosial secara lebih luas. Fenomena ini menjadi perhatian khusus di kalangan pengusaha rental, mengingat karakteristik bisnis mereka yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan kepercayaan. Dalam penelitian ini akan menelaah secara mendalam berbagai aspek terkait tindak pidana penggelapan, dengan menggunakan perspektif unik para pelaku usaha rental sebagai lensa analisis. Pembahasan akan mencakup eksplorasi konseptual tentang penggelapan, identifikasi elemen-elemen krusial yang membentuk tindak pidana ini, serta evaluasi terhadap mekanisme penanganan hukum yang berlaku. Lebih dari sekadar tinjauan teoritis, penelitian ini akan menghadirkan wawasan praktis mengenai bagaimana tindak pidana penggelapan yang muncul dan berdampak dalam industri rental. Dengan demikian, analisis yang disajikan tidak hanya bertumpu pada kerangka hukum formal, tetapi juga memperhitungkan dinamika bisnis dan tantangan operasional yang dihadapi oleh pengusaha rental dalam upaya mereka mencegah dan mengatasi kasus-kasus penggelapan.

Penggelapan dalam bisnis rental dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan atau penguasaan secara tidak sah atas barang atau aset yang disewa, dengan maksud untuk memiliki atau mengambil keuntungan secara tidak sah. Ini melibatkan pelanggaran kepercayaan antara penyewa dan pemilik rental.

#### **1. Bentuk - Bentuk Kejahatan Dalam Bisnis Rental Mobil**

Dalam dunia bisnis rental mobil, terdapat beberapa modus operandi kejahatan yang perlu diwaspadai oleh pelaku usaha rental mobil. Dari berbagai bentuk kejahatan ini, pelaku usaha rental mobil harus waspada terhadap taktik-taktik yang digunakan oleh para pelaku kejahatan, beberapa modus – modus kejahatan pada bisnis rental antara lain:

##### **a. Penjualan secara illegal unit sewaan**

Penjualan ilegal unit sewaan dalam industri rental mobil merugikan karena menyebabkan penyewa menjual kendaraan yang seharusnya disewa sebagai miliknya sendiri, seringkali

dengan harga di bawah pasar untuk mendapatkan keuntungan cepat. Tindakan ini tidak hanya melanggar kontrak sewa dan kepercayaan perusahaan rental, tetapi juga bisa mengakibatkan kerugian besar berupa kehilangan unit kendaraan yang sulit dilacak dan dikembalikan. Dampaknya bagi pengusaha rental termasuk biaya penggantian tinggi, potensi kehilangan pendapatan, dan reputasi bisnis yang terancam jika kendaraan yang dijual ilegal terlibat dalam aktivitas kriminal.

b. Pemalsuan identitas

Pemalsuan identitas sering kali terjadi dalam industri rental mobil, di mana pelaku menggunakan dokumen palsu atau curian untuk menyewa kendaraan dengan tujuan menggelapkannya. Taktik ini mempersulit deteksi dan penegakan hukum, meningkatkan risiko kerugian finansial dan reputasi bagi pengusaha rental. Penggunaan teknologi verifikasi identitas modern, seperti biometrik atau pengecekan silang dengan database pemerintah, dapat membantu mengurangi risiko ini.

c. Penggunaan di luar kesepakatan sewa

Penggunaan di luar kesepakatan dalam bisnis rental mobil sering terjadi tetapi sulit dideteksi. Ini termasuk penyewa yang menggunakan kendaraan untuk tujuan yang tidak diizinkan, seperti menyewakan kembali tanpa izin atau menggunakan untuk kegiatan komersial saat hanya diizinkan untuk penggunaan pribadi. Praktik ini bisa merusak kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menimbulkan masalah hukum dan asuransi. Pengusaha rental perlu memperkuat pemantauan, klarifikasi kontrak, dan mungkin menggunakan teknologi seperti GPS untuk mengamankan unit sewaan dan menghindari gangguan operasional.

## **2. Faktor - Faktor Penyewa Melakukan Penggelapan Mobil Rental**

Dari beberapa uraian sebelumnya mengenai bentuk serta modus - modus kejahatan dalam bisnis rental mobil, dapat disimpulkan sebagai pelaku usaha industri rental mobil juga memiliki tantangan tersendiri dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan. Serta diperlukan langkah - langkah yang kooperatif untuk menghindari kerugian secara materiil maupun imateriil di kemudian hari. Adapun beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat maupun penyewa unit rental melakukan tindak pidana penggelapan pada mobil rental berdasarkan wawancara dengan pengusaha rental mobil di Banjarsari Kota Surakarta antara lain:

a) Faktor kesulitan finansial (keuangan)

Kesulitan finansial dapat mendorong penggelapan dalam rental mobil. Saat menghadapi krisis keuangan seperti kehilangan pekerjaan atau hutang besar, penyewa mungkin melihat kendaraan sewaan sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dana. Mereka dapat menggunakan unit

sewaan sebagai agunan atau sumber pinjaman, mengabaikan konsekuensi hukum dan moral atas tindakan tersebut.

b) Faktor adanya peluang (kesempatan)

Peluang mudah dan pengawasan yang lemah oleh perusahaan rental dapat mendorong penggelapan. Kurangnya sistem pengawasan yang ketat, pelacakan yang memadai, dan kebijakan pengembalian yang longgar memberikan celah bagi penyewa yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat penyewa percaya bahwa mereka dapat melakukan penggelapan dengan risiko rendah dan kemungkinan tertangkap yang kecil. Kurangnya dokumentasi rinci atau sistem inventaris yang tidak teratur juga memudahkan penyewa untuk menyembunyikan tindakan penggelapan.

c) Faktor kurangnya pemahaman hukum

Keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, termasuk penyewa, berkontribusi pada penggelapan dalam industri rental. Banyak yang tidak tahu bahwa menahan, mengalihkan, atau menjaminkan barang sewaan tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Ketidapahaman ini karena kurangnya pengetahuan hukum, terutama tentang perjanjian sewa-menyewa. Beberapa penyewa mungkin salah mengira bahwa membayar sewa memberi hak penuh atas barang, padahal kontrak sewa tidak memindahkan kepemilikan. Kurangnya pengetahuan akan konsekuensi hukum, seperti hukuman penjara dan denda, juga bisa mendorong penggelapan. Meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat, khususnya tentang hak dan tanggung jawab dalam sewa-menyewa, penting untuk mengurangi kejadian penggelapan.

d) Faktor gaya hidup yang hedonisme (mewah)

Gaya hidup mewah sering memicu penggelapan dalam penyewaan. Orang yang terbiasa hidup tinggi tanpa dukungan finansial cukup mungkin tergoda untuk melanggar hukum, termasuk penggelapan. Mereka awalnya mungkin menyewa barang mahal untuk menampilkan kesuksesan atau status sosial. Namun, saat kesulitan membayar sewa atau mengembalikan barang, mereka cenderung menggelapkan barang untuk tetap menjaga gaya hidup yang diinginkan. Tindakan ini sering dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, keinginan untuk diterima di kelompok sosial tertentu, atau upaya menyembunyikan masalah keuangan dari orang terdekat. Ini bukan hanya merugikan finansial perusahaan penyewaan, tetapi juga mencerminkan tantangan sosial lebih luas terkait materialisme dan tekanan untuk memenuhi standar gaya hidup modern.

e) Faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial berperan penting dalam penggelapan di industri rental. Interaksi sehari-hari di komunitas membentuk pandangan moral seseorang. Lingkungan yang menganggap penggelapan biasa atau mendukung tindakan serupa dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan

penggelapan. Tekanan dari rekan sebaya dan norma kelompok yang kurang baik, ditambah minimnya konsekuensi sosial atas perilaku menyimpang, menciptakan kondisi yang mendukung penggelapan. Media sosial juga mempengaruhi persepsi terhadap tindakan ilegal ini. Oleh karena itu, membangun lingkungan yang menghargai kejujuran sangat penting dalam mencegah penggelapan di bisnis rental.

### **3. Tindak Pidana Penggelapan Pada Mobil Rental Jika Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP**

Tindak pidana penggelapan pada industri mobil rental apabila dikaitkan dengan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh penyewa terhadap unit sewaaan milik pemilik rental. dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh penyewa. Hal ini sejalan dengan timbulnya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penggelapan pada mobil rental tersebut. Moeljatno mengemukakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antar keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena perbuatan yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Sehingga dalam kasus penggelapan mobil rental, kesalahan pelaku dapat diidentifikasi melalui kondisi mental atau keadaan psikologis tertentu yang mendorong tindakan melawan hukum tersebut. Keadaan psikis ini berkaitan erat dengan motivasi dan kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian sewa. Hubungan antara kondisi mental pelaku dan tindakan penggelapan mobil rental menjadi dasar untuk menilai ketercelaan perbuatan tersebut. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia memahami konsekuensi dari tindakannya namun tetap memilih untuk tidak mengembalikan kendaraan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, elemen kesalahan dalam tindak pidana penggelapan mobil rental tidak hanya mencakup tindakan fisik penguasaan kendaraan secara melawan hukum, tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang menunjukkan adanya kesengajaan dan pemahaman akan sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut.

Menurut Tri Haryadi pengusaha rental mobil di wilayah Banjarsari Kota Surakarta, Sebagai pengusaha rental mobil, saya melihat beragam modus operandi dalam kasus penggelapan yang semakin beragam dan meresahkan. Beberapa modus yang sering terjadi antara lain penyewa menggunakan identitas palsu, memperpanjang masa sewa tanpa izin lalu menghilang, atau bahkan melibatkan sindikat kejahatan yang terorganisir untuk menggelapkan kendaraan dalam jumlah besar. Ada juga kasus di mana penyewa menjual atau menggadaikan mobil rental secara ilegal. Modus-modus ini tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga mencoreng reputasi

---

<sup>10</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 173.

bisnis rental dan mengurangi kepercayaan terhadap industri ini secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Masih menurut Tri Haryadi kasus-kasus penggelapan yang pernah terjadi sangat bervariasi, mulai dari yang relatif sederhana hingga yang sangat kompleks. Ada kejadian di mana ketika mobil rentalan dibawa kabur ke luar kota, membuat proses pelacakan dan pengembalian menjadi sangat sulit. Kasus lain melibatkan manipulasi dokumen sewa dan pembayaran sehingga tak jarang sebagai pengusaha rental terlambat menyadari terjadinya penggelapan. Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya sindikat yang secara khusus menargetkan bisnis rental, dengan jaringan yang luas dan metode yang terencana dengan baik. Dalam Menghadapi tantangan ini, kami telah menyadari pentingnya berkolaborasi dengan komunitas usaha rental dan pihak kepolisian. Melalui asosiasi pengusaha rental di Surakarta, kami berbagi informasi tentang modus operandi terbaru dan daftar hitam penyewa bermasalah. Kerjasama dengan kepolisian juga harus ditingkatkan, termasuk pelaporan secara cepat terhadap kasus penggelapan dan pertukaran informasi penyewa yang bermasalah. Kami juga mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan deteksi dini dan pencegahan.

### **3.2 Faktor Penghambat Dari Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Pada Industri Bisnis Rental**

Dalam upaya mengungkap kejahatan tindak pidana penggelapan khususnya pada mobil rental, Polresta Surakarta sebagai lembaga penegak hukum terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat menghadapi beberapa kendala yang menghambat pengungkapan kejahatan tersebut. Kepolisian memiliki peran krusial dalam menciptakan situasi aman bagi masyarakat, yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup warga karena berkurangnya rasa takut akan gangguan keamanan. Namun, untuk mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini diperlukan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, karena keduanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Kepolisian tidak dapat menciptakan situasi aman ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk dalam upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan. Meskipun demikian, dalam upaya menanggulangi kasus penggelapan mobil rental, pihak kepolisian masih menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menjalankan tugas mereka secara efektif adalah sebagai berikut <sup>12</sup> :

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tri Haryadi, Pengusaha Rental mobil di Banjarsari Kota Surakarta pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 pukul 09.15 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Aiptu M. Arif Mahfud, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 10.30 WIB

- a. Kendala Pada Internal Kepolisian
- b. Tantangan Hukum Dan Prosedural
- c. Hambatan Terkait Pelaku Kejahatan
- d. Kendala Dari Pihak Korban (Pengusaha Rental)
- e. Faktor Ekonomi dan Sosial
- f. Keterbatasan Anggaran dan Sumber daya

Menurut Bripka Galih Adiprasetya, langkah-langkah pencegahan tindak pidana penggelapan mobil rental dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang komprehensif. Pertama, pihak kepolisian perlu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan rental mobil untuk membangun sistem pelaporan yang cepat dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk jaringan komunikasi khusus antara kepolisian dan perusahaan rental, sehingga setiap kasus penggelapan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Kedua, Bripka Galih Adiprasetya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik usaha rental mobil, tentang cara-cara mengidentifikasi potensi pelaku penggelapan. Ini meliputi pelatihan dalam hal verifikasi identitas pelanggan, pemahaman terhadap modus operandi yang umum digunakan pelaku, serta pentingnya melakukan pemeriksaan latar belakang pelanggan sebelum menyewakan kendaraan. Ketiga, penerapan teknologi pelacakan pada setiap kendaraan rental dianggap sebagai langkah preventif yang efektif. Bripka Galih Adiprasetya mengusulkan agar pengusaha rental wajib memasang GPS atau sistem pelacakan lainnya pada setiap mobil mereka, sehingga posisi kendaraan dapat dipantau secara real-time. Bripka Galih Adiprasetya juga mengungkapkan diperlukan pembentukan tim khusus yang fokus pada pencegahan dan penindakan kasus penggelapan. Terakhir, Bripka Galih menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang mengatur bisnis rental mobil, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku penggelapan. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, Bripka Galih Adiprasetya yakin bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental dapat dicegah secara lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi industri rental mobil dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

### **3.3 Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Penggelapan Mobil Rental**

Aries Naziullah Teori efektivitas adalah landasan teori dalam penelitian ini. dimana, efektivitas juga mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Selanjutnya teori penegakan hukum juga merupakan landasan teori dalam penelitian ini, dimana, penegakan hukum (*law enforcement*) tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bripka Galih Adiprasetya, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 10.58 WIB

dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga- lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam suatu negara hukum sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini, sehingga hal itu mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan tetapi mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih, profesional dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan tersebut lebih tepat disebut sebagai “tindak penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Penyelesaian kasus penggelapan pada mobil rental merupakan tantangan kompleks dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Berdasarkan studi lapangan, wawancara mendalam dengan para pihak di Polresta Surakarta, dan analisis statistik dari data kepolisian Dalam usaha untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Surakarta efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari angka-angka tindak pidana penggelapan mobil rental yang masuk di Polresta Surakarta dalam 3 tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Laporan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Yang Diterima Polresta Surakarta Tahun 2022 - 2024<sup>14</sup>

No.	Tahun	Laporan Kasus Penggelapan Mobil Rental	Penegakan Hukum
1	2022	6	2
2	2023	13	6
3	2024	2	1

<sup>14</sup>Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2022 - 2024

Berdasarkan keterangan dari Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta, selama tahun 2024 diterima laporan tindak pidana penggelapan mobil rental sebagai berikut:

Tabel 1.2

Laporan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Yang Diterima Polresta Surakarta Tahun 2024<sup>15</sup>

No.	Tahun 2024	Laporan Kasus Penggelapan Mobil Rental	Penegakan Hukum
1	Januari	1	1
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	1	0

Tabel 1.1 memperlihatkan kejahatan tindak pidana penggelapan pada mobil rental rentang waktu 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan tersebut oleh pihak kepolisian masih kurang efektif. Dari total kasus yang terjadi setiap tahunnya, hanya sekitar 50 persen bahkan ketika ada lonjakan kasus penggelapan pada mobil rental di sepanjang tahun 2023 yang totalnya 13 kasus, yang berhasil di proses hanya kurang dari 50 persen.yang berarti bahwa 50 persen lainnya tidak dapat dikenai hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian masih menghadapi tantangan dalam menghadapi dan menangani kasus-kasus kejahatan mobil rental yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta.Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kasus-kasus kejahatan mobil rental terus meningkat setiap tahun, namun penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih kurang efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya dan kemampuan pihak kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan, serta kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak lainnya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dan terkoordinasi untuk menangani kasus-kasus kejahatan mobil rental dan meningkatkan tingkat penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa laporan kasus penggelapan pada mobil rental selama 5 bulan terakhir di tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan Mei 2024.Secara angka memang mengalami penurunan, akan tetapi jika dilihat dari jumlah persentase penyelesaiannya juga terbilang masih kurang efektif dan tidak ada peningkatan penyelesaian dari tahun tahun sebelumnya, karena dari total kasus yang dilaporkan hanya 50 persen yang dapat ditangani.

Menurut Briпка Galih Adiprasetya di wilayah hukum Polresta Surakarta masih banyak masyarakat maupun pengusaha rental yang tidak membuat pengaduan terkait penggelapan mobil

<sup>15</sup>Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2024

ataupun kendaraan rental. Faktor ini disebabkan karena pengusaha rental sendiri enggan melibatkan aparat kepolisian dikarenakan selain ingin menjaga reputasi bisnis rental juga muncul stigma dari masyarakat yang mengatakan jika lapor polisi penanganannya lama dan kurang efektif dan memakan biaya. Biasanya pengusaha rental mengupayakan sendiri dulu dalam mencari kendaraan yang di gelapkan oleh penyewa berharap masih ada itikad baik dari penyewa untuk mengembalikan unit yang telah digelapkan. Apabila dirasa sudah tidak terlacak baru lapor polisi. Hal ini juga mengakibatkan pihak kepolisian kewalahan dalam menangani kasus yang terjadi karena faktor pengaduan yang terlambat dari pihak korban atau pengusaha rental sehingga penanganannya menjadi kurang efektif dan kehilangan momen yang pas dalam penyelidikan kasus yang terjadi.<sup>16</sup>

Dalam hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh Tri Haryadi pengusaha rental mobil di Banjarsari kota Surakarta. Menurutnya lapor polisi selain dianggap prosesnya lama juga tindak lanjut terhadap aduannya terbilang memakan waktu agar sampai proses penyidikan berjalan. maka dari itu selain lapor polisi upaya - upaya pencarian unit rental secara mandiri juga dilakukan guna mendapatkan titik terang dalam pencarian unit dan agar lebih efektif dalam penanganannya dan tidak semakin menimbulkan kerugian baik secara materill maupun immaterial.<sup>17</sup>

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan insiden pengeroyokan bos rental mobil di Pati peneliti menyoroti beberapa masalah serius dalam sistem hukum dan masyarakat kita Pertama, lambannya respons aparat penegak hukum terhadap laporan kejahatan, dalam hal ini penggelapan unit rental yang telah dilaporkan selama 4 bulan, menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penanganan kasus. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan sendiri. Kedua, tindakan korban yang memutuskan untuk mencari sendiri mobil yang hilang, meski dapat dipahami dari sudut pandang frustrasinya, tetap berisiko dan berpotensi melanggar hukum. Ini menggambarkan dilema yang dihadapi banyak korban kejahatan yang merasa tidak mendapatkan keadilan melalui jalur institusi penegak hukum Ketiga, reaksi warga yang berujung pada pengeroyokan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan kecenderungan untuk bertindak berdasarkan emosi dan main hakim sendiri. Hal ini mencerminkan pentingnya edukasi masyarakat tentang hukum dan cara-cara yang tepat dalam menangani konflik. Lebih lanjut, insiden ini juga mengangkat pertanyaan tentang efektivitas sistem pelaporan dan penanganan kasus di kepolisian. Apakah ada prosedur yang perlu diperbaiki dan bagaimana meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan pelapor. ini

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bripka Galih Adiprasetya, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 11.15 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Tri Haryadi, Pengusaha Rental mobil di Banjarsari Kota Surakarta pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

seharusnya menjadi perhatian khusus bagi institusi penegak hukum untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.<sup>18</sup> Jika berkaca dari kasus ini menekankan pentingnya dialog dan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Mungkin, jika ada mekanisme yang lebih baik untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak yang berselisih, insiden seperti ini bisa dihindari. Ini juga menjadi pelajaran bagi pelaku usaha rental untuk memiliki prosedur yang lebih ketat dan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan bisnisnya.

### **3.4 Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam hukum Islam pandangan masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>19</sup>

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai perlawanan kepercayaan (djahiduwadi'ah, djahiduariyah). Djahiduwadi'ah adalah mengingkari terhadap barang yang dititipkan. Sedangkan djahiduariyah adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta islam menetapkan ketentuan tentang cara memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum. Dasar hukum larangan jarimah penggelapan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang dalam Islam, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang.

Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan tentang yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan tercela, sama halnya dalam tindak pidana penggelapan pada mobil rental yang dilakukan oleh penyewa dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melanggar hukum.

---

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/10002981/bos-rental-sudah-lapor-polisi-sebelum-tewas-dikeroyok-di-pati-polri-setiap?page=all>

<sup>19</sup> Kemal PashaMustofa, Fiqh Islam, (Yogyakarta: Citra Kansa Mandiri, 2002), hlm, 20

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan penggelapan pada mobil rental dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat tekanan finansial yang mendesak yang mendorong individu mencari solusi cepat dengan cara melanggar hukum untuk memperoleh sumber dana. Kedua, peluang yang tersedia dengan sistem pengawasan yang lemah di pihak rental memudahkan terjadinya penggelapan. Ketiga, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat tentang aspek legal sewa menyewa serta kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan penggelapan. Keempat, gaya hidup mewah yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemilikan, menciptakan tekanan untuk memenuhi standar gaya hidup tertentu. Kelima, lingkungan sosial yang menganggap penggelapan sebagai hal biasa atau bahkan mungkin mendukung tindakan serupa, seperti tekanan dari rekan sebaya atau norma kelompok yang tidak baik.

Kepolisian di Polresta Surakarta menghadapi berbagai kendala dalam menanggulangi kasus penggelapan mobil rental. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pemilik usaha rental mobil, yang sering kali tidak menyusun dokumen perjanjian sewa dengan baik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan forensik digital menjadi kendala dalam melacak pelaku, terutama dalam kasus dengan penggunaan identitas palsu atau teknologi canggih. Koordinasi antarwilayah hukum juga menjadi masalah karena pelaku sering berpindah lokasi untuk menghindari deteksi. Kurangnya database terpadu mengenai riwayat pelaku dan modus operandi mereka juga menyulitkan upaya pencegahan dan penindakan.

Efektivitas kebijakan penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Surakarta masih belum optimal. Tingkat penyelesaian kasus yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan hasil yang diharapkan. Evaluasi mendalam terhadap strategi penegakan hukum yang ada perlu dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas penyidik dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan teknologi dalam investigasi dan edukasi masyarakat tentang risiko hukum penggelapan, juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan.

Tindak pidana penggelapan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam Islam. Berdasarkan analisis, penggelapan dapat dianggap sebagai pengambilan harta secara tidak sah, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam seperti yang ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188. Meskipun tidak ada sanksi spesifik, tindak pidana ini bisa dikenakan hukuman ta'zir oleh hakim, sesuai dengan tingkat

keseriusan pelanggaran dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah, Andi. (1998). Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
- Kompas.com. (2024). Bos Rental Sudah Laporkan Polisi sebelum Tewas Dikroyok di Pati. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/10002981/bos-rental-sudah-lapor-polisi-sebelum-tewas-dikeroyok-di-pati-polri-setiap?page=all>
- Mustofa, Kemal Pasha. (2002). Fiqh Islam. Yogyakarta: Citra Kansa Mandiri.
- Reserse Kriminal Umum Polresta Surakarta Tahun 2022 – 2024
- Satjipto Rahardjo. (1998) Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. (1980). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum (2017). Pidana Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Sumarwoto, (2014). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi . Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum, Vol.8 no. 1.
- Syamsu, Muhammad Ainul. (2016). Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group
- Wawancara dengan Aiptu M. Arif Mahfud, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 10.30 WIB
- Wawancara dengan Briptu Galih Adiprasetya, Sat Reskrim Polresta Surakarta pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 10.58 WIB
- Wawancara dengan Tri Haryadi, Pengusaha Rental mobil di Banjarsari Kota Surakarta pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 pukul 09.15 WIB